



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BLASIUS DOGEL LEJAP, S.H., yang beralamat di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Ketua Majelis di bawah register Nomor 2/Pen.Sus/2018/PN Lbt tertanggal 29 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 3/Pen.Pid/2018/PN Lbt tanggal 23 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pen.Pid/2018/PN Lbt tanggal 23 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan cabul terhadap anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidiar 5 (lima) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju olahraga sekolah SMA 1 Nubatukan, lengan pendek berwarna biru bis kuning;
 - 1(satu) lembar celana panjang PDL Pramuka berwarna coklat Tua.

Dikembalikan kepada saksi korban [REDACTED]

[REDACTED];

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di pinggir jalan raya depan Sekolah SMA PGRI Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang mengadili perkara ini, **melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap Korban** [REDACTED]

(Berumur 16 Tahun yang lahir pada tanggal 10 Februari 2001 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 187/IST/V/2003 yang ditandatangani oleh DRS. S.M. Lamanepa selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Flores Timur). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa [REDACTED] pulang kerja dalam keadaan mabuk menggunakan sepeda motor jenis Honda REVO



menuju ke rumah terdakwa sendiri di Wangatoa pada saat sampai di Jalan Raya depan sekolah SMA PGRI terdakwa [REDACTED] berhenti dan hendak belok menyebrang ke arah sebelah jalan raya kemudian dalam keadaan sepeda motor milik Terdakwa [REDACTED] masih menyala Terdakwa [REDACTED] melihat dari arah depan Korban [REDACTED] bersama dengan Maria Bale Huar berjalan ke arah posisi Terdakwa [REDACTED] pada saat Korban [REDACTED] bersama dengan Maria Bale Huar berjalan disebelah motor Terdakwa [REDACTED] Terdakwa [REDACTED] dengan menggunakan tangan kanannya langsung meremas Buah Dada bagian kanan Korban [REDACTED] Sebanyak satu kali sehingga Korban [REDACTED] kaget dan berteriak minta tolong kemudian seketika itu juga Terdakwa [REDACTED] menarik gas dan kabur menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sendiri yang ditumpanginya menuju ke arah rumah yang ditempati Terdakwa [REDACTED];

- Bahwa Pada saat Korban [REDACTED] kaget dan berteriak minta tolong Saksi Philipus Utun Haliwala yang pada saat kejadian sedang duduk minum kopi di rumah atas nama Wisu yang lokasinya berdekatan dengan SMA PGRI Lamahora mendengar suara minta tolong sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi Philipus Utun Haliwala melihat Korban [REDACTED] yang dalam kondisi menangis dan ketakutan bersama dengan Maria Bale Huar yang pada saat itu berjalan bersama berada di dekat tempat Saksi Philipus Utun Haliwala duduk minum kopi Saksi Philipus Utun Haliwala memanggil dan menanyakan "ada apa? Siapa yang tadi berteriak minta tolong?" kemudian Korban [REDACTED] menjawab "kami yang berteriak bapa, ada ojek satu berhenti ramas saya punya Payudara di bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali" kemudian Saksi Philipus Utun Haliwala mengatakan "kalau begitu lapor Polisi" kemudian Korban [REDACTED] menjawab "saya pulang lapor orang tua dulu" dan Saksi Philipus Utun Haliwala mengatakan "mari om antar pulang kerumah" dan Saksi Philipus Utun Haliwala mengantar Korban [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Maria Bale Huar pulang kerumah korban [REDACTED]

[REDACTED] untuk bertemu orangtuanya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di pinggir jalan raya depan Sekolah SMA PGRI Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa [REDACTED] pulang kerja dalam keadaan mabuk menggunakan sepeda motor jenis Honda REVO menuju ke rumah terdakwa sendiri di Wangatoa pada saat sampai di Jalan Raya depan sekolah SMA PGRI terdakwa [REDACTED] berhenti dan hendak belok menyebrang ke arah sebelah jalan raya kemudian dalam keadaan sepeda motor milik Terdakwa [REDACTED] masih menyala Terdakwa [REDACTED] melihat dari arah depan Korban [REDACTED] bersama dengan Maria Bale Huar berjalan ke arah posisi Terdakwa [REDACTED] pada saat Korban [REDACTED] bersama dengan Maria Bale Huar berjalan disebelah motor Terdakwa [REDACTED] Terdakwa [REDACTED] dengan menggunakan tangan kanannya langsung meremas Buah Dada bagian kanan Korban [REDACTED] Sebanyak satu kali di Jalan Raya depan sekolah SMA PGRI Kelurahan Lewoleba Timur Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata sehingga Korban [REDACTED]



██████████ kaget dan berteriak minta tolong kemudian seketika itu juga Terdakwa ██████████ menarik gas dan kabur menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sendiri yang ditumpangnya menuju ke arah rumah yang ditempati Terdakwa ██████████

- Bahwa Pada saat Korban ██████████ kaget dan berteriak minta tolong Saksi Philipus Utun Haliwala yang pada saat kejadian sedang duduk minum kopi di rumah atas nama Wisu yang lokasinya berdekatan dengan SMA PGRI Lamahora mendengar suara minta tolong sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi Philipus Utun Haliwala melihat Korban ██████████ yang dalam kondisi menangis dan ketakutan bersama dengan Maria Bale Huar yang pada saat itu berjalan bersama berada di dekat tempat Saksi Philipus Utun Haliwala duduk minum kopi Saksi Philipus Utun Haliwala memanggil dan menanyakan "ada apa? Siapa yang tadi berteriak minta tolong?" kemudian Korban ██████████ menjawab "kami yang berteriak bapa, ada ojek satu berhenti ramas saya punya Payudara di bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali" kemudian Saksi Philipus Utun Haliwala mengatakan "kalau begitu lapor Polisi" kemudian Korban ██████████ menjawab "saya pulang lapor orang tua dulu" dan Saksi Philipus Utun Haliwala mengatakan "mari om antar pulang kerumah" dan Saksi Philipus Utun Haliwala mengantar Korban ██████████ bersama dengan Maria Bale Huar pulang kerumah korban ██████████ untuk bertemu orangtuanya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ██████████ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena ada masalah Pencabulan yang dilakukan Terdakwa ██████████ kepada saksi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wita di pinggir jalan raya depan SMA PGRI yang berada di Kel. Lewoleba Timur, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata, berawal pada saat itu saksi baru pulang dari sekolah bersama dengan teman saksi yang bernama Maria, pada saat kami berjalan di samping jalan raya tepatnya di depan sekolah SMA PGRI, dari jarak sekitar 5 (lima) meter saksi melihat Terdakwa sedang berada di atas sepeda motornya namun saat Terdakwa hendak belok menuju ke arah sebelah jalan, saksi dan teman saksi sudah berjalan di sebelah motor milik Terdakwa lalu tiba-tiba saja Terdakwa langsung meremas buah dada saksi menggunakan tangan kanannya pada bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi kaget dan langsung berteriak minta tolong lalu Terdakwa lari, kemudian saksi berjalan sambil menangis dan lewat di depan rumah milik orang, kemudian ada seseorang yang bernama Bapak Philipus bertanya kepada saksi dan teman saksi " *adik tadi siapa yang berteriak minta tolong* " lalu saksi menjawab " *kami yang berteriak om* " lalu Pak Philipus bertanya lagi " *kenapa* " lalu saksi menjawab " *eh om tadi ada tukang ojek yang lewat lalu ramas saya punya buah dada* " lalu Pak Philipus mengantarkan saksi dan teman saksi ke rumah saksi dan melaporkan kepada orang tua saksi lalu saksi dan keluarga saksi bersama dengan satu orang anggota polisi bersama-sama ke rumah Terdakwa, lalu kami datang melapor kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap saksi, usia saksi 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi merasa sakit pada payudara, karena Terdakwa meremasnya sangat kuat;

- Bahwa keluarga Terdakwa ada yang datang ke rumah untuk meminta maaf;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Maria Bale Huar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena ada masalah pencabulan yang dilakukan Terdakwa [REDACTED] kepada saksi Scholastika Elcyana Beto (korban);

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wita di jalan raya di depan SMA PGRI yang beralamat di Lamahora, Kel. Lewoleba Timur, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata, berawal pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wita saksi bersama dengan korban sedang berjalan pulang ke rumah dan pada saat itu Terdakwa sedang menghentikan motornya namun motor Terdakwa masih dalam keadaan hidup dan saksi bersama korban berjalan lawan arah dengan Terdakwa, namun pada saat berada di hadapan Terdakwa tiba-tiba saja Terdakwa meramas payudara korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya dan korban langsung berteriak dengan mengatakan " tolong " setelah itu Terdakwa lari dan saksi bersama dengan korban terus berjalan pulang dan kami bertemu dengan seorang Bapak, dan Bapak tersebut bertanya kepada kami dengan mengatakan " tadi tu yang berteriak-teriak tu siapa " kemudian korban menjawab " itu kami ka om " kemudian Bapak tersebut bertanya " kenapa " dan korban menjawab " tidak om, itu orang pukul saya punya dada " kemudian korban merasa kesakitan di bagian payudaranya sehingga korban mengatakan lagi " orang itu ramas saya punya payudara " setelah itu Bapak tersebut langsung menyuruh kami untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi namun korban tidak mau, korban ingin pulang ke rumah dan memberitahukan kepada orang tua baru laporkan ke polisi, kemudian saksi bersama korban pergi ke rumah korban dan menyampaikan kejadian tersebut kepada orang tua korban kemudian kami sama-sama pergi mencari Terdakwa kemudian bersama-sama membawa Terdakwa ke kantor polisi dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi usia korban pada saat kejadian 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa situasi di tempat kejadian sepi dan gelap, namun ada pencahayaan dari toko sebelah jalan sehingga kami masih bisa melihat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Philipus Utun Haliwala dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini terkait kasus percabulan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah [REDACTED], sedangkan yang menjadi pelakunya adalah [REDACTED];
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wita di depan jalan raya SMA PGRI Lewoleba yang beralamat di Lamahora, Kel. Lewoleba Timur, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 sekita pukul 19.30 Wita saksi sedang duduk minum kopi di rumah teman yang bernama Wisu yang beralamat di depan SMA PGRI Lamahora, kemudian saksi mendengar suara teriak minta tolong sebanyak 3 (tiga) kali pada saat itu korban [REDACTED] lewat bersama dengan temannya yang bernama Maria Bale Huar, kemudian saksi memanggil mereka dan menanyakan "ada apa, siapa yang tadi berteriak minta tolong" dan korban menjawab "kami yang berteriak bapa, ada ojek satu berhenti ramas saya punya payudara di bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali" dan saksi menjawab "kalau begitu lapor polisi" namun korban menjawab "saya pulang lapor orang tua dulu", setelah itu saksi mengatakan "mari om antar pulang ke rumah" setelah itu saksi langsung membonceng korban dan temannya ke rumah korban dan menyampaikan ke orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada melakukan ancaman terhadap korban;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum apakah Terdakwa ada melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan terhadap korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami ketakutan dan korban sempat menangis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Lukas Ado Tolok dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini terkait kasus percabulan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi [REDACTED], sedangkan yang menjadi pelakunya adalah [REDACTED];
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wita di depan jalan raya SMA PGRI Lewoleba



yang beralamat di Lamahora, Kel. Lewoleba Timur, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada saat itu saksi baru pulang dari kebun, dan saksi hendak membersihkan badan saksi, kemudian saksi mendengar suara Ika menangis sehingga saksi keluar dari kamar dan saksi melihat Ika dan temannya yang bernama Maria Bale Huar, dan saksi bertanya "kenapa" lalu Ika menjawab "ada tukang ojek ramas saya punya buah dada" saat itu saksi kaget dan marah, lalu saksi tanya lagi "dia buat lu di bagian mana" lalu Ika menjawab "dia ramas saya punya buah dada di bagian kanan" lalu saksi tanya lagi "dia buat lu di tempat mana" dan Ika menjawab "dia buat saya di jalan raya di depan sekolah SMA PGRI saat saya sedang berjalan kaki bersama dengan teman saya dan tiba-tiba saja dia angkat dia punya tangan langsung ramas saya punya buah dada jadi saya kaget dan berteriak langsung dia gas motor dan pergi" mendengar cerita itu saksi semakin emosi dan meminta bantuan beberapa anggota polisi yang berada di sekitar rumah saksi untuk bersama-sama anak saksi untuk pergi mencari Terdakwa di rumahnya, pada saat itu saksi tidak ikut mencari karena saksi dalam keadaan emosi sehingga polisi mengatakan sebaiknya saksi tinggal di rumah, setelah beberapa lama kemudian baru saksi diberitahu kalau Terdakwa sudah di bawa ke kantor polisi setelah itu saksi pergi ke kantor polisi;

- Bahwa dari kejadian tersebut, korban merasa takut dan merasa kesakitan pada bagian buah dadanya;

- Bahwa keluarga korban ada yang datang ke rumah untuk meminta maaf;

- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum et Repetum No : RSUDL.182/161/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang di tandatangani oleh dr. Kevin Barnabas Malingkas., selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada korban perempuan, berusia enam belas tahun ini, tidak ditemukan luka maupun memar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 187/ISTV/2003 tanggal 10 Mei 2003 yang ditandatangani oleh DRS. S.M. Lamanepa selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Flores Timur, atas nama [REDACTED] yang dilahirkan di Lamahora pada tanggal 10 Februari 2001;

Menimbang, bahwa Terdakwa [REDACTED] di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan karena ada masalah pencabulan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wita di pinggir jalan raya depan sekolah SMA PGRI yang berada di Kel. Lewoleba Timur, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata;
- Bahwa yang menjadi korban adalah [REDACTED], sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wita Terdakwa baru pulang dari kerja dan dalam keadaan mabuk, Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor Terdakwa dari tempat kerja Terdakwa yakni di sekolah Anugerah Kasih dan menuju pulang ke rumah Terdakwa di Wangatoa, saat sampai di jalan raya depan sekolah SMA PGRI Terdakwa hendak belok dan menyebrang ke arah sebelah jalan raya namun pada saat itu karena banyak kendaraan sehingga Terdakwa berhenti di jalan raya tersebut, namun sepeda motor Terdakwa masih dalam keadaan hidup dan Terdakwa melihat korban bersama temannya sedang jalan bersama-sama di jalan yang arahnya lurus dengan Terdakwa dan mereka berjalan semakin dekat dengan Terdakwa, kemudian pada saat mereka berjalan di samping sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa langsung mengangkat tangan kanan Terdakwa dan meremas buah dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu korban berteriak sehingga Terdakwa langsung menarik gas sepeda motor dan pergi dari tempat tersebut dan Terdakwa pulang ke rumah, tidak lama kemudian korban bersama dengan keluarganya datang ke rumah Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Lbt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju olahraga sekolah SMA 1 Nubatukan, lengan pendek berwarna biru bis kuning;
- 1 (satu) lembar celana panjang PDL pramuka berwarna coklat tua, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim menggunakan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa [REDACTED] pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wita di pinggir jalan raya depan sekolah SMA PGRI yang berada di Kel. Lewoleba Timur, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata, telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi [REDACTED] (korban);
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wita di pinggir jalan raya depan SMA PGRI yang berada di Kel. Lewoleba Timur, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata, berawal pada saat itu korban baru pulang dari sekolah bersama dengan teman saksi yang bernama Maria Bale Huar, pada saat kami berjalan di samping jalan raya tepatnya di depan sekolah SMA PGRI, dari jarak sekitar 5 (lima) meter korban melihat Terdakwa sedang berada di atas sepeda motornya, namun saat Terdakwa hendak belok menuju ke arah sebelah jalan, korban dan saksi Maria Bale Huar sudah berjalan di sebelah motor milik Terdakwa, lalu tiba-tiba saja Terdakwa langsung meremas buah dada korban menggunakan tangan kanannya pada bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban kaget dan langsung berteriak minta tolong, lalu Terdakwa lari, kemudian korban terus berjalan sambil menangis bersama saksi Maria Bale Huar, kemudian saksi Philipus Utun Haliwala yang sedang duduk minum kopi di rumah teman atas nama Wisu yang beralamat di depan SMA PGRI Lamahora mendengar suara teriak minta tolong sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi Philipus Utun Haliwala melihat korban lewat bersama dengan saksi Maria Bale Huar,



kemudian saksi Philipus Utun Haliwala memanggil korban bersama saksi Maria Bale Huar dan menanyakan "ada apa, siapa yang tadi berteriak minta tolong" dan korban menjawab "kami yang berteriak bapa, ada ojek satu berhenti ramas saya punya payudara di bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali" dan saksi Philipus Utun Haliwala menjawab "kalau begitu lapor polisi" namun korban menjawab "saya pulang lapor orang tua dulu", setelah itu saksi Philipus Utun Haliwala mengatakan "mari om antar pulang ke rumah" setelah itu saksi Philipus Utun Haliwala langsung membonceng korban dan saksi Maria Bale Huar ke rumah korban dan menyampaikan ke orang tuanya;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi merasa sakit pada payudara, karena Terdakwa meremasnya sangat kuat;
- Bahwa benar saat kejadian korban masih berusia 16 tahun;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni : Kesatu Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Atau Kedua Pasal 281 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau



membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/ kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa [REDACTED] yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan , memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternative, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan



tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a. Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa a quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 15a UU No. 35 Tahun 2014 yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan ancaman kekerasan lebih ditujukan untuk menimbulkan ketakutan psikis luar biasa



sehingga membuat orang terkena ancaman tidak ada pilihan lain karena jika tidak menurut ada kekhawtiran serangan fisik yang dapat membahayakan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (geweld) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (dwingen) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Serangkaian kebohongan” adalah serangkaian kata-kata bohong yang banyak yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membujuk” adalah suatu tindakan yang mempengaruhi seseorang, baik dengan kata-kata atau tindakan, sehingga seseorang tersebut percaya dan mengikuti kehendak dari si pembujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji, yang



kesemuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya cium–ciuman, meraba – raba anggota kemaluan, atau meraba–raba buah dada;

Menimbang, bahwa secara khusus (lex specialis) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan alat bukti surat berupa Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 187/IST/V/2003 tanggal 10 Mei 2003 yang ditandatangani oleh DRS. S.M. Lamanepa selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Flores Timur, atas nama [REDACTED] yang dilahirkan di Lamahora pada tanggal 10 Februari 2001, maka definisi “Anak” dalam Pasal 1 point 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ini telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan saksi Scholastika Elcyana Beto Tolo ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi Maria Bale Huar dan saksi Philipus Utun Haliwala yang keterangannya tersebut dibenarkan oleh terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2017 sekitar pukul 19.30 Wita di pinggir jalan raya depan sekolah SMA PGRI yang berada di Kel. Lewoleba Timur, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata, telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi [REDACTED] (korban), dengan cara berawal pada saat itu korban baru pulang dari sekolah bersama dengan teman saksi yang bernama Maria Bale Huar, pada saat kami berjalan di samping jalan raya tepatnya di depan sekolah SMA PGRI, dari jarak sekitar 5 (lima) meter korban melihat Terdakwa sedang berada di atas sepeda motornya, namun saat Terdakwa hendak belok menuju ke arah sebelah jalan, korban dan saksi Maria Bale Huar sudah berjalan di sebelah motor milik Terdakwa, lalu tiba-tiba saja Terdakwa langsung meremas buah dada korban menggunakan tangan kanannya pada bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban kaget dan langsung berteriak minta tolong, lalu Terdakwa lari, kemudian korban terus berjalan sambil menangis bersama saksi Maria Bale Huar, kemudian saksi Philipus Utun Haliwala yang sedang duduk minum kopi di rumah teman atas nama Wisu yang beralamat di depan SMA PGRI Lamahora mendengar suara teriak minta tolong sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi Philipus Utun Haliwala melihat korban lewat bersama dengan saksi Maria Bale Huar, kemudian saksi



Philipus Utun Haliwala memanggil korban bersama saksi Maria Bale Huar dan menanyakan "ada apa, siapa yang tadi berteriak minta tolong" dan korban menjawab "kami yang berteriak bapa, ada ojek satu berhenti ramas saya punya payudara di bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali" dan saksi Philipus Utun Haliwala menjawab "kalau begitu lapor polisi" namun korban menjawab "saya pulang lapor orang tua dulu", setelah itu saksi Philipus Utun Haliwala mengatakan "mari om antar pulang ke rumah" setelah itu saksi Philipus Utun Haliwala langsung membonceng korban dan saksi Maria Bale Huar ke rumah korban dan menyampaikan ke orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, terungkap bahwa perbuatan terdakwa sudah termasuk pengertian memaksa karena terdakwa memegang/meremas buah dada/payudara korban bukan atas kehendak atau kemauan atau tanpa sepengetahuan korban, dan menimbulkan penderitaan secara psikis, sehingga membuat korban menangis;

Menimbang, bahwa oleh karena anasir kekerasan telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka secara otomatis sub unsur **melakukan kekerasan memaksa kepada anak untuk melakukan perbuatan cabul** , telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23



Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan denda sejumlah Rp. 100.000.000. (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman atas tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, Majelis Hakim menilai haruslah berpatokan pada pendekatan keseimbangan:

Menimbang, bahwa pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan yang terkait dengan suatu perkara yaitu kepentingan Terdakwa, kepentingan Korban, serta kepentingan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai kepentingan korban dan masyarakat dalam sebuah putusan lazimnya adalah hal yang tersari dalam keadaan yang memberatkan yang dalam hal ini telah membuat saksi korban menjadi trauma, sementara kepentingan Terdakwa adalah hal yang tersari pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari aspek kepentingan Terdakwa, menurut Majelis Hakim dipandang dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat lama pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih singkat dari tuntutan pidana Penuntut Umum dan bersamaan dengan pertimbangan ini Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, Terdakwa berada dalam tahanan, maka waktu selama Terdakwa



berada dalam tahanan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar baju olahraga sekolah SMA 1 Nubatukan, lengan pendek berwarna biru bis kuning, 1 (satu) lembar celana panjang PDL pramuka berwarna coklat tua dalam persidangan diketahui milik dari saksi [REDACTED], maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi [REDACTED], dan terhadap barang bukti tersebut diatas akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban menjadi trauma;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa bersikap sopan;

Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1.- -Menyatakan Terdakwa ██████████ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Melakukan Kekerasan Memaksa Kepada Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul;
- 2.---Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3.----Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.-----Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju olahraga sekolah SMA 1 Nubatukan, lengan pendek berwarna biru bis kuning;
 - 1 (satu) lembar celana panjang PDL pramuka berwarna coklat tua;**Dikembalikan kepada saksi ██████████;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Senin**, tanggal **26 Februari 2018** oleh kami: **ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.**, dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh **LUHUT WIBOWO SIMANGUNSONG, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

TTD

Hakim Ketua

TTD

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.

ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.

TTD

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

MARKUS R. ARIWIBOWO, S.H.

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Lembata

SARGIUS M. LIU, S.H.

NIP. 19590929 198903 1 003

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2018/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)